



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam, hal ini memberikan kuasa kepada Idrus, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Lr. I No. 29/25 B Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2020, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 253/SK/IV/2020/PA.Mks, tanggal 08 April 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 08 April 2020, dengan

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan olehnya sendiri di muka sidang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (**Pemohon**) adalah Istri sah Tergugat (Termohon) yang menikah pada Hari Ahad, 10 Oktober 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah **No. 735/49/X/2004**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Makassar, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selama 15 tahun, tanpa ada masalah yang berarti;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai Keturunan selama perkawinan 15 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat/menyetujui mengangkat anak (adopsi) dari anak adik ipar (saudara Penggugat) yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Muh. Arsel Alfahrezi Bin M. Alwi. M, lahir Makassar, 2 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2011.013878 yang ditandatangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011;
4. Bahwa awal Rumah Tangga **Penggugat dan Tergugat** berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** mulai tidak harmonis /goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena **Tergugat** tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sebagaimana layaknya seorang Suami, sehingga **Tergugat** tidak mau menerima nasehat dari **Penggugat**;
5. Bahwa **Tergugat** sering mengatakan kepada Penggugat tidak ada anak atau keturunan hanya anak angkat dari adik ipar Tergugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta di Kalla Lines sejak bulan Juni 2018 dan sejak bekerja di Jakarta, Tergugat sudah mengenal wanita tersebut;
7. Bahwa Tergugat sering dikunjungi wanita janda 2 anak selama Penggugat tidak ada di Jakarta begitu juga Tergugat sering mengunjungi wanita dirumah kostnya di Jakarta, karena Penggugat balik pulang ke Jakarta – Makassar begitu juga sebaliknya Makassar – Jakarta;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat datang di Jakarta Utara tanggal 4 Januari 2020, setelah tiba di rumah kost Tergugat selama 15 menit dan Penggugat terbaring/istirahat karena baru tiba dari Makassar dan ada wanita datang di rumah kost Tergugat mengetuk pintu dan Tergugat membuka pintu tersebut, wanita dipersilahkan masuk, wanita tersebut wanita janda 2 anak, terus Tergugat menyampaikan wanita/pacarnya ada istriku datang dari Makassar, wanita/pacarnya bertanya kepada Tergugat Oh teganya kamu punya istri, kamu pernah bilang sudah cerai selama 2 tahun dan Penggugat mendengarkan perbincangan atau perdebatan, Penggugat langsung bangun dari tempat tidur, Penggugat mengatakan kepada wanita/pacarnya, Penggugat jangan percaya laki-laki ini pembohong dan seandainya saya (Penggugat) cerai dengan suami saya , saya (Penggugat) tidak datang di Jakarta;
9. Bahwa Penggugat sering menyampaikan dengan Tergugat lewat SMS/WA, apakah dalam rumah tangga ini masih bisa diperbaiki atau dipertahankan, sehingga Tergugat mengatakan saya tidak maumi sama kamu tolong cepat urus surat cerai;
10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, setelah kejadian tersebut sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 bulan mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai sekarang;
11. Bahwa Tergugat menelpon/menghubungi Penggugat malam jumat pukul 18.30 WITA, mengatakan Tergugat akan menikah besok (Hari Jumat) dengan wanita janda 2 anak , Tanggal 3 April 2020 di rumah kost wanita tersebut di Jakarta Utara;
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijalani dengan penuh percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, sesungguhnya rumah tangga ini tidak lebih hanya siksa belaka bukan kebahagiaan;
13. Bahwa oleh karena antara **Pemohon (Penggugat)** dan **Termohon (Tergugat)** sudah tidak ada lagi kecocokan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana disyaratkan oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Suami Istri wajib saling mencintai, hormat

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974), tidak mungkin terwujud lagi;

14. Bahwa adalah sangat tidak bermanfaat apabila hidup perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut tetap dipertahankan, karena apa yang dicita-citakan oleh UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membina rumah tangga yang kekal dan harmonis tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya hanya merupakan siksaan bathin bagi **Penggugat**;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Penggugat** tidak ridho terhadap tindakan **Tergugat** telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat/Termohon, (**TERGUGAT**), terhadap **Penggugat/Pemohon (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum seadil-adilnya (**ex aequat et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 01 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor **735/49/X/2004** yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat bernama Musdalifah adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat bernama Muh. Alwai Makkatutu keduanya adalah suami isteri menikah pada bulan Oktobert 2004 di Kecamatan Panakkukang Makassar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri hanya belum melahirkan anak.
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan diantara keduanya.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Penggugat yang meninggalkan kediamannya.

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah manasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
- 2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat adalah adik ipar saksi bernama Musdalifah dan Tergugat bernama Muh. Alwi Makkatut keduanya adalah suami isteri.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan tidak melahirkan anak.
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang kini telah mencapai sekitar lima bulan lebih, Penggugat meninggalkan kediamannya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat berhubungan cinta dengan janda di Jakarta;
 - Bahwa telah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan belum melahirkan anak, namun sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat tidak ada anak atau keturunan hanya anak angkat dari adik ipar Tergugat. Tergugat bekerja di Jakarta di Kalla Lines sejak bulan Juni 2018 dan sejak bekerja di Jakarta, Tergugat sering dikunjungi wanita janda 2 anak selama Penggugat tidak ada di Jakarta begitu juga Tergugat sering mengunjungi wanita di rumah kostnya di Jakarta, karena Penggugat balik pulang ke Jakarta – Makassar begitu juga sebaliknya Makassar – Jakarta. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2020 yang hingga kini telah mencapai empat bulan lamanya dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan menikah tanggal 10 Oktober 2004, pernah tinggal bersama dan tidak melahirkan anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan asmara/cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan berturut-turut akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar empat bulan berturut-turut, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga selaku suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitaar empat bulan dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama empat

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat meninggalkan kediamannya karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat, hal ini berarti kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1414 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 460.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Mks